

Kesadaran Hukum: Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Pandanmulyo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang

Shohib Muslim¹, Rokiyah², Farida Akbarina³, Rizqi Khoirunisa⁴

^{1,2,3,4}Politeknik Negeri Malang

E-mail: shohibmuslim@polinema.ac.id¹, Rokiyah@polinema.ac.id², faridaakbarina@polinema.ac.id³, khoirunisarizqi@gmail.com⁴

Article History:

Received: 10 Februari 2024

Revised: 18 Februari 2024

Accepted: 20 Februari 2024

Keywords: kekerasan, rumah tangga, sosialisasi

Abstract: Sejarah bangsa ini penuh dengan kisah kekerasan dalam masyarakat, terutama dalam keluarga. Konsep budaya patriarki, yang sekarang menjadi masalah global, telah menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga menjadi masalah yang lama. Untuk mencegah dan menghentikan KDRT, ada UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Namun, banyak anggota masyarakat yang belum memahami ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tersebut. Salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kekerasan dalam rumah tangga adalah dengan memberikan pelatihan, sosialisasi, atau penyadaran hukum tentang cara menghentikan kekerasan dalam rumah tangga agar rumah tangga tetap harmonis dan sejahtera. Melihat banyaknya kasus KDRT yang terjadi di masyarakat tidak dapat dibiarkan begitu saja; perlu ada tindakan. Meskipun demikian, mencegah dan melindungi korban KDRT tidaklah sederhana yang diucapkan. Karena berbicara tentang KDRT tidak selalu menjadi topik yang sensitif, mensosialisasikan dan menangani KDRT akhirnya menjadi masalah yang unik yang rumit dan kompleks. Para pengurus PPK pedusunan Seturan dan para peserta PPM menanggapi kegiatan sosialisasi pencegahan KDRT ini dengan positif dan antusias. Ini terbukti dengan banyaknya pertanyaan dan diskusi yang muncul setelah tim PPM menyampaikan ceramah. Selain itu, para peserta sangat tertarik dalam berlatih memecahkan kasus nyata, yang membuat mereka tidak beranjak dan tetap mengikuti kegiatan sampai selesai.

PENDAHULUAN

Seringnya terjadi kekerasan dalam masyarakat terutama dalam keluarga-keluarga menjadi catatan buram dalam perjalanan sejarah bangsa ini. Banyak berita di surat kabar dan media elektronik yang menyiarkan berbagai jenis kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga,

mulai dari anak kandung sendiri, istri, orang tua kandung, dan pembantu rumah tangga yang dilecehkan. Menurut data dari Satreskrim Polres Malang, ada 180 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan tindak pidana yang melibatkan perempuan dan anak yang ditangani unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) pada tahun 2021. Selain itu, menurut laporan hasil penelitian yang dirintis oleh Legal Resources Center (LRC) untuk Keadilan Jender (KJ) dan HAM Malang, terdapat 336 kasus kekerasan berbasis Jender dengan korban perempuan 260 atau lebih. Akibat dari tindak kekerasan tersebut tentunya dapat menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan, baik secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, maupun perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Statistik, 2011)

Konsep budaya patriarki telah menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga selama berabad-abad dan sekarang menjadi masalah di seluruh dunia. Setiap anggota keluarga dapat menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dapat terlihat baik melalui media cetak maupun elektronik tentang peristiwa-peristiwa penganiayaan terhadap suami, istri, anak kandung, anak asuh, kakek, nenek, dan pembantu rumah tangga (Afandi, 2012).

Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, pemerintah, masyarakat, dan keluarga harus bekerja sama untuk memerangi kekerasan dalam rumah tangga. Untuk mengatasi masalah ini, penanganan yang terpadu sangat penting. Dengan keluarnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mulai berlaku sejak tanggal 22 September 2004 merupakan salah satu bentuk upaya tersebut, yang didukung dengan keberadaan Komisi Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998) dan Komisi Nasional Perlindungan Anak (Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003). Namun demikian, banyak orang di masyarakat, terutama kaum ibu, tidak tahu apa yang dimaksud dengan peraturan perundangan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Perundang-undangan nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang ditetapkan pada tanggal 22 September 2004, adalah salah satu undang-undang yang telah dibuat untuk mencegah dan menangani KDRT. Di samping itu ada beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan KDRT, antara lain UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap wanita. Undang-Undang No. 39 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun demikian dalam kenyataan masih banyak anggota masyarakat yang belum mengetahui, memahami secara jelas ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut (Afandi, 2012).

Salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kekerasan dalam rumah tangga adalah dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat, khususnya keluarga, tentang undang-undang yang terkait dengan masalah kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, keluarga akan lebih sadar dan tertarik untuk ikut berperan aktif membantu pemerintah menangani masalah ini.

METODE

Pendampingan dilakukan melalui pendampingan hukum untuk konsultasi dan masalah undang-undang kekerasan dalam rumah tangga. Antara lain, memahami materi undang-undang anti kekerasan dengan tujuan menurunkan tingkat kejahatan di negara ini. Memasyarakatkan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan undang-undang ini untuk memastikan bahwa

undang-undang tersebut berfungsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Pandanmulyo terletak di kecamatan Tajinan di provinsi Malang. Berdirinya Desa membutuhkan waktu yang begitu lama. Desa ini diharapkan untuk berkembang dan mensejahterahkan masyarakatnya setelah didirikan. Walaupun tidak ada bukti atau sejarah yang resmi tertulis, orang percaya bahwa nama Desa diberikan oleh penduduk terdahulu. Pada awalnya, Desa pandanmulyo terdiri dari dua dusun: Dusun Tubo dan Dusun Purboyo. Pemekaran terjadi karena penduduk berkembang. Sehubungan dengan para pelopor, atau pembabat alas, Desa didirikan oleh empat pepunden, yaitu:

Konsep budaya patriakhi telah menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga selama berabad-abad dan sekarang menjadi masalah di seluruh dunia. Setiap anggota keluarga dapat menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Penganiayaan terhadap suami, istri, anak kandung, anak asuh, kakek, nenek, dan pembantu rumah tangga dapat dilihat baik di media cetak maupun elektronik.



Gambar 1. Kantor PKK Desa Pandanmulyo

Kekerasan tersebut dapat menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Sebagaimana dinyatakan oleh (Basri, 2013) faktor-faktor berikut merupakan penyebab kekerasan dalam rumah tangga:

1. Anak laki-laki masih dididik oleh masyarakat untuk percaya bahwa pria harus kuat dan berani. Ketika laki-laki masuk ke rumah tangga, mereka diajarkan untuk merasa berkuasa atas diri mereka sendiri dan orang-orang di sekitar mereka. Seolah-olah suami memiliki hak atas istrinya dan dapat bertindak terhadapnya dengan cara apa pun, bahkan kekerasan. Ini adalah faktor yang melanggengkan budaya kekerasan.
1. Adanya kebiasaan yang mendorong perempuan atau istri untuk bergantung pada suami, terutama dari segi keuangan. Hal ini membuat suami mengontrol perempuan sepenuhnya. Karena itu, istri sering diperlakukan dengan kasar sesuai kehendak suami.
2. Fakta menunjukkan bahwa dalam masyarakat, laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara.
3. Anggapan bahwa suami atau laki-laki memiliki kekuasaan terhadap istri berarti kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah pribadi antara suami istri dan tidak boleh diganggu oleh orang lain di rumah tangga.
4. Pemahaman yang salah tentang ajaran agama yang menyatakan bahwa laki-laki dapat mengontrol perempuan. Penafsiran ini mengarah pada pemahaman bahwa agama juga memungkinkan suami memukul istri untuk mendidik. Suami memiliki kelebihan alam

yang diberikan Tuhan sebagai penguasa. Pemahaman ini mencegah kekerasan rumah tangga.

Sebenarnya, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang ditetapkan pada tanggal 22 September 2004, untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Selain itu, beberapa undang-undang yang berkaitan dengan KDRT telah diberlakukan, seperti Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Namun demikian, mereka masih belum memahami dan memahami ketentuan yang tercantum dalam peraturan Peraturan perundang-undangan ini mengatur perbuatan yang dilarang dan ancaman dan sanksi pidana untuk pelanggaran larangan tersebut dalam hal KDRT (Budiman, 2013).

Melihat banyaknya kasus KDRT yang terjadi di masyarakat tidak dapat dibiarkan begitu saja; perlu ada tindakan. Meskipun demikian, mencegah dan melindungi korban KDRT tidaklah sesederhana yang diucapkan. Karena berbicara tentang KDRT tidak selalu menjadi topik yang sensitif, mensosialisasikan dan menangani KDRT akhirnya menjadi masalah yang unik yang rumit dan kompleks. Tidak diragukan lagi, salah satu faktor utama adalah budaya dan kultur masyarakat kita yang cenderung tertutup mengenai masalah rumah tangga "dalam negeri". Dalam masyarakat kita, istri "diminta" untuk menyembunyikan atau merahasiakan masalah keluarga mereka agar tidak menjadi aib bagi orang lain. Sebaliknya, melibatkan diri dalam masalah rumah tangga orang lain juga tidak sopan atau tidak pantas. Keluarga seharusnya menyelesaikan masalah mereka sendiri, tetapi jika itu tidak berhasil dan masalah menjadi lebih luas, mungkin sudah saatnya untuk melibatkan mekanisme pengendalian sosial yang formal. (Dharmono & Hervita, 2008)

Hanya korban, termasuk orang tua dan yang diberi kuasa, yang dapat melaporkan KDRT karena diklasifikasikan sebagai delik aduan. Meskipun demikian, anggota masyarakat yang menyadari KDRT harus sebisa mungkin melindungi korban.

Korban kekerasan seksual, baik secara langsung maupun melalui keluarga atau orang lain yang diberi kuasa, dapat melaporkan peristiwa kekerasan seksual kepada polisi, baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian. Laporan ini dapat diterima oleh kepala LSM atau UPP, yang kemudian akan merujuk atau membantu melaporkan ke polisi. Selanjutnya, polisi (lembaga sosial atau pihak lain) akan memberikan perlindungan sementara dalam waktu satu hari dua puluh empat jam sejak menerima laporan, sebelum pemerintah mengeluarkan perintah perlindungan. Dalam memberikan perlindungan sementara, polisi akan bekerja sama dengan tenaga kesehatan (seperti UPP Panti Rapih), pekerja sosial, dan relawan pendamping. Pada dasarnya, undang-undang PKDRT baru adalah titik awal perjuangan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera, karena yang terpenting adalah mewujudkannya. Memang diperlukan untuk mendukung penghapusan KDRT. Menunggu bantuan pemerintah saja tidak mungkin. Untuk mewujudkannya, kepedulian kita semua sebagai anggota masyarakat diperlukan. Dan undang-undang ini akan menjadi omong kosong tanpa arti jika tidak diikuti dengan upaya nyata untuk menerapkannya.



Gambar 2. Pelaksanaan Sosialisasi

Para pengurus PKK yang menjadi kelompok sasaran menunjukkan peningkatan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang KDRT setelah mengikuti dan mendengarkan materi sosialisasi serta melakukan diskusi untuk melatih kemampuan para peserta untuk memecahkan masalah KDRT. Selain itu, terlihat peningkatan kemampuan para peserta untuk menyelesaikan atau memecahkan masalah KDRT melalui diskusi tentang kasus-kasus. Tim PPM menyimpulkan hal ini dengan membandingkan hasil tes awal dengan hasil presentasi kelompok sebagai bahan evaluasi kegiatan. Tampak bahwa para peserta masih kurang pengetahuan pada tahap awal tes. Mereka belum memahami banyak hal, seperti luasnya kekerasan dalam rumah tangga, bagaimana melindungi dan mendampingi korban, ancaman pidana kekerasan dalam rumah tangga, tugas masyarakat dan pemerintah dalam mencegah dan melindungi korban, dan sebagainya. Namun, pada hari kedua pelaksanaan, para peserta dapat menyelesaikan kasus-kasus yang diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Diharapkan para pengurus PKK lebih sadar untuk berperan aktif membantu pemerintah menangani masalah KDRT dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan untuk menyelesaikan masalah tersebut kepada ibu-ibu di lingkungannya melalui pertemuan PKK RW, RT, atau pertemuan Dasa Wisma. Dengan demikian, rumah tangga yang harmonis dan sejahtera dapat diciptakan dan dipelihara.

Melalui pelatihan PPM, sasaran atau peserta dapat memahami masalah terkait dengan jenis KDRT, hak-hak korban KDRT, peran pemerintah dan masyarakat dalam melindungi korban KDRT dan mencegah terjadinya KDRT, serta metode penegakan hukum terhadap pelaku KDRT dan penyelesaiannya. Hasil dari diskusi dan presentasi yang dilakukan oleh masing-masing kelompok pada hari kedua kegiatan menunjukkan bahwa peserta kegiatan PPM memperoleh materi sosialisasi dari tim PPM serta kasus-kasus yang digunakan untuk diskusi dan presentasi. Selain itu, tim PPM membagikan salinan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT kepada peserta. Ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta PPM tentang kesadaran hukum tentang penghapusan KDRT dan peran pemerintah dan masyarakat dalam mencegah dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Hasil diskusi kelompok digunakan sebagai bahan studi tentang pemecahan kasus kekerasan dalam rumah tangga dan upaya penyadaran hukum tentang penghakiman KDRT. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peserta PPM dan jawaban pemberi materi termasuk:

- 1) Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat ketika seorang suami menganiaya istrinya, mengancam nyawanya, dan istri mengetahui bahwa itu adalah rahasia keluarga yang tidak boleh diketahui oleh orang lain?

Jawaban:

Melakukan pendekatan dan meyakinkan istri bahwa apa yang dilakukan suaminya termasuk KDRT. Sebagai korban, istri dapat melaporkan kejadian tersebut kepada polisi setempat (polsek) setempat selanjutnya dalam waktu satu hari dua puluh empat jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, di mana polisi wajib segera memberikan perlindungan sementara kepada korban.

Selain itu setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya KDRT wajib melakukan upaya-upaya yang sesuai dengan batas kemampuannya untuk:

- a. Mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- b. Memberikan perlindungan kepada korban;
- c. Memberikan pertolongan darurat;
- d. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

2) Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT?

Jawaban :

Faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT antara lain adalah:

- a. Karena kultur masyarakat yang menuntut anak laki-laki harus kuat dan berani, pendidikan yang keras mungkin diterapkan pada anak laki-laki yang juiga. Akibatnya, ketika seorang pria memasuki rumah tangga, dia merasa berkuasa atas dirinya dan orang-orang di sekitarnya. 2. Adanya ketergantungan perempuan atau istri pada suami, khususnya dalam hal keuangan, yang membuat perempuan sepenuhnya dibawah kuasa suami, yang membuat istri tidak berdaya ketika diperlakukan semena-mena oleh suami
- a. Fakta menunjukkan bahwa dalam masyarakat, laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara. Anggapan bahwa suami atau laki-laki memiliki kekuasaan terhadap istri berarti bahwa suami bertanggung jawab sepenuhnya atas rumah tangga istri dan selalu memiliki kendali.

Masyarakat tidak menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai persoalan sosial tetapi persoalan pribadi antara suami istri. Adanya anggapan bahwa masalah kekerasan dalam rumah tangga adalah urusan pribadi atau masalah rumah tangga yang orang lain tidak layamencampurinya

3) Apakah Polinema memiliki institusi yang memberikan perlindungan terhadap korban KDRT

Jawaban :

POLINEMA memiliki satu lembaga konsultasi yakni Satgas TPPKS yang utamanya bertujuan memberikan:

- a. konsultasi dan bantuan hukum kepada segenap sivitas akademika,
- b. pertimbangan hukum kepada pejabat struktural terkait dengan tindakan hukum yang dilakukan, dan
- c. konsultasi kepada Polinema eksternal. Karena tidak banyak orang yang melaporkan KDRT, Satgas belum banyak menangani masalah ini. Namun, pada dasarnya, semua pengurus dan anggota Satgas bertekad untuk mendukung program pemerintah tentang Penghapusan KDRT dengan meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kegiatan sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dan membantu korban KDRT yang melaporkan peristiwa tersebut.

KESIMPULAN

Setelah kegiatan PPM dimulai, peserta sosialisasi telah mengetahui dan memahami lebih banyak tentang kesadaran hukum tentang penghapusan KDRT, peran masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi kejadian KDRT, dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah KDRT. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan kegiatan secara keseluruhan tercapai. Namun, di lapangan terdapat beberapa masalah yang tidak terselesaikan. Untuk mencapai hasil yang optimal, perlu diberikan waktu yang cukup dan kasus yang lebih variatif untuk memecahkan masalah KDRT.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Kami ingin menyampaikan rasa terima kasih saya kepada direktur dan ketua penelitian dan pengabdian Politeknik Negeri Malang, mitra yang bersedia hadir dan bekerja sama dengan kami tentang tema pengabdian kepada masyarakat. Kami juga berterima kasih kepada tim pengabdian kepada masyarakat yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini

DAFTAR REFERENSI

- Afandi, D. (2012). Artikel Penelitian Karakteristik Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Indom Med Assoc*, 62(11).
- Basri, R. (2013). *Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Solusinya menurut Perspektif Islam : Kajian pada Diklat Pembina Keluarga Sakinah Padang*. Widyaswara Madya.
- Budiman, A. (2013). *Pengetahuan dan Sikap Dalam Penelitian Kesehatan*. Salemba Medika.
- Dharmono, S., & Hervita, D. (2008). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dampaknya Terhadap Kesehatan Jiwa*. Kedokteran Universitas Indonesia.
- Statistik, B. P. (2011). *Perilaku Tindak Kekerasan terhadap Perempuan*. Badan Pusat Statistik. www.bps.go.id